



PUTUSAN

Nomor 0402/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dalam hal ini member kuasa kepada Dwi ISTIAWAN, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Dwi & Rekan” yang beralamat di Perumahan Babatan Pratama Blok GG nomor 24 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri nomor 93/Kuasa/X/2015/PA.Kdr, tanggal 6 Oktober 2015 ,sebagai Termohon/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal dahulu di Kota Kediri, sekarang Pemohon memilih Domisili di Kediri, sebagai **Pemohon /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0389 /Pdt.G/2015/PA.Kdr, tanggal 28 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(TERBANDING)** untuk Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, **(PEMBANDING)** di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Kediri sesuai akta permohonan banding Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 20 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 1 November 2016 ;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya tertanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya keberatan untuk diceraikan dengan kesaksian dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan pembebanan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merasa sangat tidak adil dibanding dengan pengorbanan Termohon yang telah puluhan tahun mengabdikan sebagai istri;

Bahwa Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 November 2016 melalui Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama dan mohon untuk dikuatkan;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk membaca dan memeriksa berkas Perkara sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Kdr, tanggal 3 November 2016 kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 4 November 2016, Pembanding dan Terbanding datang melaksanakan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Kdr masing-masing tanggal 14 Nopember 2016 dan tanggal 1 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang Waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Kdr, tanggal 28 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah, terutama pertimbangan hukumnya maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama karena telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama dalam proses pemeriksaan dalam persidangan, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih oleh hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *aquo*, namun merasa perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah ini;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan menyetujui, dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonannya mendalilkan bahwa diantara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, dikarenakan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan September 2010 dan selama itu pula tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tidak semata-mata perselisihan dan pertengkaran secara fisik dan cekcok mulut dengan suara yang keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut tanpa harus melihat siapa dan apa penyebabnya, karena untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini, tidak lagi diterapkan *doktrin matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perkawinan Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula, serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran



dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan yang tidak baik lagi bagi kedua belah pihak dimasa-masa yang akan datang sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan “*bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justeru akan menimbulkan beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang apabila permohonan perceraian adalah kehendak suami, maka Pengadilan secara exofficio dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut’ah selama istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terungkap fakta dipersidangan bahwa Termohon tidak menghendaki perceraian karena sudah cukup lama membina rumah tangga dengan Pemohon dan telah mendampingi Pemohon serta mendidik anak-anaknya sampai dewasa, namun karena ada pihak ketiga sehingga rumah tangga terganggu dan sering terjadi perselisihan, oleh karena itu hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama yang secara exofficio menetapkan hak Termohon untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah walaupun Termohon tidak menuntut;

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah harus disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan, disamping harus memperhatikan kemampuan Pemohon;



Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai negeri Sipil di Bina Marga yang berarti mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga apa yang ditetapkan oleh hakim tingkat pertama yaitu sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berarti tiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sudah tepat, namun untuk jumlah mut'ah yang ditetapkan oleh Hakim tingkat pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hakim tingkat banding tidak sependapat, untuk itu hakim tingkat banding akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menuntut mut'ah dan tidak menentukan besarnya yang dikehendaki namun dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai istri dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada seorang isteri setiap bulannya dihitung selama satu tahun sebagaimana dalam Kitab Abu Zahra Ahwalusyahiayah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri untuk dijadikan dasar dalam menetapkan besarnya mut'ah dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan Pemohon/Terbanding dihukum membayar Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) artinya nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga untuk penghitungan



mut'ah adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon/Terbanding patut dihukum untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk efektifnya pembayaran nafkah iddah dan mut,ah yang telah ditetapkan tersebut diatas maka Pemohon sebaiknya membayar sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Kdr, tanggal 28 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,yang telah diubah dengan Undang-undng Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,maka semua biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Termohon /Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Kdr, tanggal 28 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding, **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon/Pembanding, **(PEMBANDING)** di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut,ah berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dijatuhkan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs.H.Abd.AZIS,S.H,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.UMMI SALAM S.H.,M.H. dan Drs.MUZNI ILYAS, S.H, M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0402/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 28 November 2016 dengan dibantu oleh Hj.YULIATI. SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABD. AZIS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,